

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literasi Politik**

Literasi politik menurut Bernard Crick (2000) merupakan suatu senyawa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Crick pun mengungkapkan bahwa literasi bukan hanya tentang pengetahuan politik, namun termasuk didalamnya terdapat suatu cara agar warga lebih efektif dan aktif dalam kehidupan politik, baik partisipatif secara resmi maupun di arena publik yang bersifat sukarela (dalam Heryanto 2021: 20).

Andrew (2008) menyebutkan bahwa nilai, pengetahuan, dan keterampilan adalah semua komponen literasi politik. Westhom (1990) menyatakan literasi politik pada dasarnya adalah kompetensi warga negara, yang dikembangkan agar warga negara dipersiapkan untuk memenuhi perannya dalam kehidupan demokrasi. Denver & Hands (1990) mengemukakan bahwa literasi politik yaitu kemampuan untuk memahami isu-isu politik dan proses politik. Di mana pengetahuan politik yang bersangkutan memungkinkan warga negara untuk secara efektif memenuhi tugas kewarganegaraan mereka. Literasi politik didefinisikan oleh Cassel & Lo (1997) sebagai keahlian politik dan kesadaran politik, yang pada hakikatnya mengacu pada sejauh mana seseorang memperhatikan dan memahami politik (dalam Karim *et al.* 2014: 5).

Pengertian literasi politik selanjutnya dijadikan sebagai landasan dalam karya tulis ini. Bochel (2015) menyatakan bahwa terdapat tiga poin penting untuk membangun suatu literasi politik, tiga poin tersebut yakni pengetahuan politik, partisipasi politik, dan minat politik (dalam Riduan *et al.* 2018: 9)

Dari beberapa penjelasan mengenai literasi politik tersebut semuanya mengacu kepada pemahaman politik dan partisipasi yang dilakukan secara nyata oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harus memahami mengenai hak dan

kewajibannya sebagai warga negara, yang salah satunya yaitu dengan cara melakukan pilihan politik atau ikut berpartisipasi secara rasional. Karena pada dasarnya studi mengenai literasi politik ini memiliki keterkaitan dengan kualitas penyelenggaraan Pemilu disuatu negara, yang tentunya akan menghasilkan aktor politik di parlemen dan di pemerintahan. Maka dari itu, literasi politik harus memiliki arti yang lebih dari hanya pemahaman warga terhadap politik, namun lebih jauh dari itu terdapat suatu upaya untuk menimbulkan suatu dorongan agar terlibat aktif di ruang publik dengan melakukan evaluasi-evaluasi terhadap institusi negara maupun lembaga politik. Sehingga dengan tertanamnya pemahaman dan pengetahuan literasi politik di masing-masing individu bisa menjadi langkah awal dalam menciptakan kehidupan yang demokratis.

Karya tulis ini menetapkan batasan aspek mengenai dimensi literasi politik dengan didasarkan pada pengembangan tiga dimensi oleh Bochel (2015). Dimensi pertama berhubungan dengan pengetahuan politik, Riduan *et al.* (2018: 9-10) menyebutkan literasi politik dalam hal pengetahuan politik berhubungan dengan makna politik, pemilihan umum, serta hubungan Pemilu dengan pembangunan daerah. Hubungan Pemilu dengan pembangunan daerah yang ada dalam karya tulis ini akan lebih difokuskan kedalam bagaimana masyarakat memandang secara rasional tujuan dan manfaat penyelenggaraan dan pengambilan keputusan pada saat Pemilu dalam kehidupan berdemokrasi, atau dalam kata lain untuk melihat apakah masyarakat di suatu wilayah memahami Pemilu lebih dari sekadar hanya memilih atau tidak. Karena pada dasarnya Pemilu bisa menjadi suatu jalur pembuka bagi terciptanya suatu pembangunan bangsa dan negara. Budiardjo (2008: 17-21)


menyatakan konsep-konsep pokok dari politik berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan umum (*public policy*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*). Konsep-konsep tersebut sesuai dengan penjelasan mengenai politik oleh Budiardjo (2008) yaitu

Dalam sistem politik atau negara, politik adalah berbagai kegiatan yang melibatkan pengambilan keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan sistem dan bagaimana mencapainya. Kebijakan publik yang mengatur pengaturan dan distribusi atau alokasi sumber daya yang ada harus ditentukan untuk melaksanakan tujuan sistem dan mengimplementasikan tujuan tersebut. Dalam hal ini kekuasaan dan kewenangan sangat dibutuhkan guna mendorong kerja sama serta menyelesaikan ketidaksepakatan yang mungkin timbul selama proses tersebut (dalam Sahid 2015: 5).

Kemudian aspek literasi politik dalam hal partisipasi politik menurut Riduan *et al.* (2018: 10) akan membahas mengenai keterlibatan masyarakatnya dalam kelembagaan suatu ORMAS (Organisasi Masyarakat) atau partai politik dan keterlibatan dalam penyelenggaraan Pemilu. Huntington & Nelson (1994) menyebutkan bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

(1) Melakukan pemberian suara pada saat kegiatan pemilihan, memberikan kontribusi untuk kampanye, berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemilu, meminta dukungan untuk kandidat, atau mengambil tindakan lain dengan maksud untuk mempengaruhi hasil pemilu. 2) Lobi, yaitu melakukan upaya, baik secara individu maupun kolektif, untuk berhubungan dengan pejabat pemerintah atau pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan yang akan dibuat. 3) Kegiatan organisasi, khususnya yang dilakukan oleh anggota atau pejabat organisasi tersebut dengan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. 4) Mencoba membuat hubungan atau koneksi, seperti melakukan tindakan individu terhadap pejabat pemerintah dan menerima manfaat dari satu orang atau lebih (dalam Sahid 2015: 182).

Rush & Althoff (2005) menggambarkan bentuk hierarkis partisipasi politik ke dalam gambar 2.1



Gambar 2.1 Hierarkis Partisipasi Politik Rush dan Althoff (dalam Sahid 2015: 183)

Dimensi dari literasi politik yang terakhir yaitu mengenai minat politik. Arti dari “Minat” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, yang berupa gairah ataupun keinginan. Dalam hal ini minat politik sendiri merupakan suatu keinginan dari masing-masing individu untuk ikut aktif dalam dunia politik. Riduan *et al.* (2018: 11) menyatakan aspek dari minat politik ini nantinya akan berhubungan dengan ketertarikan masyarakat dalam dunia politik praktis, dan ketertarikan sebagai peserta atau kontestan Pemilu.

## 2.2 Masyarakat

Jamaludin (2017: 3) menyatakan masyarakat sebagai manusia yang dilahirkan dan hidup secara berdampingan atau tidak terpisahkan antara satu sama lain, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya. Ralph Linton (1936) mengemukakan bahwa masyarakat adalah sekelompok

manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu lama sehingga mereka mampu untuk mengorganisasikan atau mengatur dirinya, serta menganggap diri mereka sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas (dalam Anwar & Adang 2013: 16). Dari penjelasan tersebut kita mengetahui bahwa manusia yang saling membutuhkan, harus saling berinteraksi demi terpenuhinya kebutuhan antara individu satu dengan individu lainnya. Karena dalam karya tulis ini membahas mengenai perbandingan literasi politik antara masyarakat desa dengan kota, maka akan dijabarkan mengenai konsep masyarakat kedalam dua bagian yaitu masyarakat desa dan masyarakat kota.

### **2.2.1 Masyarakat Desa**

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desa secara hukum merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Beberapa pengertian mengenai masyarakat perdesaan dari beberapa ahli yaitu

(1) Sutardjo Kartodikusuma menegaskan bahwa desa adalah suatu daerah yang merupakan kesatuan hukum tersendiri sebagai tempat tinggal suatu masyarakat dengan pemerintahannya sendiri. Desa dalam pandangan (2) Bintaro adalah perwujudan atau kesatuan geografi sosial, ekonomi, politik, dan budaya di suatu wilayah yang saling mempengaruhi dengan wilayah lain (dikutip dari Nasir 2018: 6).

Widjaja (2003) menyatakan bahwa di desa terdapat masyarakat hukum yang merupakan satu kesatuan dengan berdasarkan kepada hak asal-usul yang bersifat istimewa, di mana didalamnya terdapat suatu pemerintahan yang dilandaskan atas

pemikiran dalam hal keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (dalam Hantoro 2013: 240)

Nurhayati & Jamilah (2020: 9) memaparkan desa sebagai kesatuan hukum merupakan tempat tinggalnya suatu masyarakat, baik hanya satu wilayah tempat tinggal maupun dari beberapa tempat tinggal yang terpisah dan kemudian menjadi kesatuan tempat tinggal yang disebut dengan kampung. Dalam mengatur wilayahnya pun masyarakat desa tersebut memiliki pemerintahan sendiri.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat, di mana masyarakat tersebut mempunyai wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri atau didasarkan atas kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, yang berarti hal ini bisa dikatakan bahwa desa memiliki otonomi asli yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan khususnya penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemerintah pusat telah mengaturnya melalui UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada bagian kedua mengenai pemerintah desa yang merupakan bagian dari bab xi mengenai desa.

Landis (1948) menyebutkan beberapa ciri dari masyarakat desa yaitu, dalam hal bergaul masyarakat di wilayah desa biasanya saling mengenal meskipun dalam jumlah ribuan orang, kemudian memiliki tali perasaan yang cenderung sama dan kuat terhadap suatu hal yang disukai ataupun kebiasaan yang dilakukan, ciri dari masyarakat desa yang terakhir menurut Landis yaitu usaha yang dilakukan untuk

memenuhi ekonomi bagi masyarakat desa biasanya masih dilakukan dengan cara agraris, yang dalam hal tersebut masih terpengaruh oleh keadaan alam atau iklim, maupun kekayaan alam yang ada di wilayah desa tersebut. Landis pun menambahkan bahwa pekerjaan di luar sektor agraris hanya bersifat usaha sampingan (dalam Nurhayati & Jamilah 2020: 18).

Masyarakat desa dalam ciri kedua yang dikemukakan oleh Landis tentang tali perasaan yang sama dan tentang kesukaan terhadap kebiasaan, memperlihatkan bahwa masyarakat desa masih berada di pola pikir yang irasional. Di mana apa yang mereka lakukan masih terpengaruhi oleh satu sama lainnya, tanpa adanya alasan pribadi dalam melakukan sesuatu. Maka dari itu, karya tulis ini memilih wilayah desa untuk melihat apakah pola pikir masyarakat desa terhadap literasi politik sudah baik atau tidak.

### **2.2.2 Masyarakat Kota**

Nasir (2018: 10-11) menyebutkan bahwa masyarakat kota lebih ditekankan kepada sifat-sifat kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat perdesaan. Dengan salah satu cirinya yaitu memiliki jalan pikiran yang rasional dan didasarkan atas faktor kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Weber di mana dalam konsep rasionalitasnya ia mengungkapkan kota sebagai kawasan yang berlandaskan pada sistem birokrasi dan rasionalisme tinggi (dalam Nurhayati & Jamilah 2020: 28). Secara mendalam, apa yang dikemukakan dengan rasionalisme tinggi oleh Weber tersebut didasarkan kepada *Value Rational Action* atau Tindakan Rasionalitas Nilai. Tindakan rasionalitas nilai yang dikemukakan oleh Weber tersebut merupakan

tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tak lepas dari nilai-nilai agama, hukum, dan berbagai bentuk nilai lainnya (dalam Anwar & Adang 2013: 147). Zahnd (1999) menyatakan bahwa kota diartikan sebagai sebuah pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dan dari segi sosialnya wilayah kota ini terdiri dari kelompok individu yang heterogen (dalam Al-Hakim 2015: 124).

Tingkat paling bawah dalam instansi pemerintahan kota di Indonesia yaitu kelurahan. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 127 menyatakan bahwa kelurahan merupakan wilayah kerja lurah dan perangkat kelurahan sebagai perangkat daerah kota yang dibentuk di wilayah kecamatan. Maka dari itu kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah merupakan perangkat daerah kota yang paling bawah. Dalam pengangkatannya pun lurah ini diangkat oleh walikota atas usul camat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga dalam melaksanakan tugasnya pun perangkat daerah lurah bertanggung jawab kepada walikota melalui camat.

Dari beberapa penjelasan mengenai masyarakat kota, disimpulkan bahwa masyarakat kota lebih rasional dibandingkan masyarakat yang tinggal di desa. Maka dari itu, penulis memutuskan pemilihan wilayah kota dalam karya tulis ini sebagai pembanding dengan wilayah desa dalam hal rasionalitas terhadap literasi politik.

### **2.3 Hak Pilih**

UU No. 32 tahun 2004 Pasal 68 dan 69 menjelaskan mengenai penetapan pemilih atau hak pilih masyarakat. Isi dari pasal 68 yaitu “Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pekerja kawin mempunyai hak memilih”, pasal ini dilanjutkan dengan pasal 69 yang berisi :

Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Simamora (2013: 131) berpendapat bahwa hak warga negara untuk memilih merupakan hak yang kedudukannya sudah jelas diatur dalam konstitusi. Dalam hal ini, maka warga negara sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang maksimal dari pemerintah bagi keberlangsungan proses demokrasi serta hak memilih masyarakat. Hal inipun kemudian didukung oleh pernyataan Fuady (2009) yang mengungkapkan bahwa dalam suatu negara demokrasi, partisipasi rakyat merupakan prinsip dasar (dalam Simamora 2013: 142).

Hak pilih menjadi suatu hal yang penting khususnya bagi negara demokrasi. Di Indonesia sendiri hak pilih telah diatur dalam suatu aturan yang jelas, sehingga sudah seharusnya masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Hak pilih yang digunakan untuk memberi suara dalam Pemilu dan untuk memberi suara dalam masalah politik, harus dilandaskan atas pemikiran yang rasional. Maka dari itu berdasarkan UU No 32 tahun 2004 Pasal 69 menyatakan bahwa tidak boleh seseorang menggunakan hak pilihnya jika jiwa atau ingatannya sedang terganggu. Dalam karya tulis ini, yang dimaksud dengan hak pilih yaitu penetapan pemilih

sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 dalam Pasal 68 dan 69, khususnya bagi masyarakat yang telah memenuhi kriteria tersebut pada saat Pemilu tahun 2019.


#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Karya tulis ini diawali dengan latar belakang yang menjelaskan mengenai bagaimana masyarakat bisa mendukung demokrasi di suatu negara, khususnya di Indonesia. Maka untuk mendukung berjalannya suatu demokrasi yang baik di suatu negara, diperlukan juga masyarakat yang mempunyai literasi politik yang baik. Dalam karya tulis ini membahas mengenai literasi politik masyarakat di Desa Ciheras yang merupakan bagian dari Kabupaten Tasikmalaya, dan kemudian dibandingkan dengan Kelurahan Sukaasih yang merupakan bagian dari Kota Tasikmalaya. Pemilihan tempat ini dilakukan karena terdapat data yang menggambarkan adanya kesenjangan pendidikan antara wilayah desa dan kota.

Masyarakat di desa dan kota yang menjadi fokus penelitian akan dilihat bagaimana perbandingan literasi politiknya. Di mana indikator atau dimensi literasi politik tersebut kemudian dilihat berdasarkan tiga hal pokok yang dikemukakan oleh Bochel (2015) yaitu pengetahuan mengenai politik, partisipasi politik, dan minat politik. Jika dilihat berdasarkan pernyataan *Riduan et al.* pada bagian latar belakang mengenai pendidikan formal yang bisa mempengaruhi daya nalar atau pengetahuan politik masyarakat, serta data mengenai partisipasi masyarakat saat Pemilu tahun 2019 di Desa Ciheras dan Kelurahan Sukaasih, maka penulis ingin mengetahui apakah pendidikan formal bisa mempengaruhi pengetahuan politik masyarakat, dan apakah partisipasi masyarakat yang dilakukan pada saat Pemilu

tahun 2019 di Desa Ciheras dan Kelurahan Sukaasih tersebut benar-benar dilandaskan oleh pengetahuan politik yang baik atau tidak.

Sehingga, jika masyarakat telah memiliki pengetahuan politik yang baik maka akan mencapai partisipasi politik dan minat politik yang baik pula, dan jika hal tersebut telah terpenuhi maka bisa mencapai masyarakat yang lebih demokratis. Selain itu pada bagian kesimpulan, mengingat adanya pernyataan bahwa pendidikan formal di desa lebih rendah daripada kota, maka penulis akan memaparkan apakah literasi politik di wilayah desa pun kurang baik jika dibandingkan dengan kota atau tidak. Apakah karena pendidikan di desa kurang baik daripada di kota menyatakan tingkat rasionalitas terhadap literasi politiknya juga kurang, dan apakah pendidikan di kota yang lebih baik daripada di desa menyatakan bahwa tingkat rasionalitas terhadap literasi politiknya pun lebih baik.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

